

Catatan Diskusi "Penerapan Keadaan Darurat"

Jakarta, 23 Desember 2003

Demokrasi hanya akan berfungsi dengan baik dalam keadaan damai. Dalam situasi seperti ini dimungkinkan terjadinya perdebatan, kompromi dan musyawarah dalam menentukan kebijakan, ketentuan dan peraturan pemerintahan. Pemberlakuan keadaan darurat akan membatasi praktek demokrasi.

Bagaimana dengan pernyataan pimpinan TNI AD pada Desember 2003 lalu yang menyatakan bahwa kalau Pemilu 2004 berdarah-darah, TNI AD akan turun? Betulkah sikap ini? Bagaimana dengan masalah praktek dan jaminan Demokrasi dalam praktek Pemilu 2004? Bagaimana prosedur dan alur keputusan yang sebetulnya harus diambil bila terjadi krisis yang membuat pimpinan nasional terpaksa harus bertindak?

Staf pengajar UI, Andi Widjajanto Msc berpendapat bahwa kalau muncul suatu ancaman, maka yang harus dirujuk adalah regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang membagi ancaman menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer. Semuanya harus dihadapi oleh komponen utama pertahanan negara, dalam hal ini UU itu merujuk komponen utama pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia. UU ini, UU No. 3/2002 itu, tentunya, harus berdampingan dengan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya mengatur secara rinci kewenangan polisi untuk mengatasi atau untuk permasalahan keamanan dalam negeri.

Namun, menurut Andi Widjajanto, yang menjadi masalah adalah jembatan antara UU No. 2/2002 dengan UU No. 3/2003 yaitu tentang tugas perbantuan TNI itu belum ada. Dengan demikian kerangka hukumnya masih harus diciptakan secara *ad hoc* ketika konfliknya justru bukan tak mungkin justru tengah mengalami eskalasi. "Kita bisa melihat bahwa regulasi politik yang mengatur itu cuma satu karena Undang-Undang Penentuan Keadaan Bahaya tidak jelas nasibnya, sehingga kasus Aceh menunjukkan bahwa kita terpaksa harus kembali menggunakan Undang-Undang No. 23/1959 yang diterapkan di masa Orde Lama," ujarnya.

Sedangkan Mayjen TNI Pur Hasnan Habib menyatakan bahwa dalam sistem yang ada sekarang ini, wewenang menggerakkan tidak berada di tangan KSAD, tapi berada pada Panglima TNI tapi Panglima TNI tidak bisa menggerakkan sendiri. Itu harus ditentukan oleh presiden. "Saya bersepakat bahwa dalam hal kekuasaan tertinggi kita harus bertumpu pada *elected official*, dalam hal ini adalah sipil, tak mungkin militer. *Elected official* itu adalah sipil. Militer boleh *elected* tapi kalau dia sudah purnawirawan karena status daripada militer purnawirawan itu adalah sipil," tukas Hasnan Habib.

Namun demikian, diskusi bersepakat bahwa TNI tidak bisa melepaskan begitu saja situasi nasional yang bisa berkembang menjadi kacau-balau. Ujian untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan, integritas daripada negara Indonesia tak lain adalah Pemilu 2004 mendatang. Untuk mendukung hal itu perlu ada langkah mobilisasi, terutama di bidang hak-hak sipil. LSM, media, praktisi hukum, pembuat advokasi harus terlibat. Kalau tidak, daerah konflik seperti Aceh misalnya, akan terus berada pada situasi darurat. Dalam situasi ini KPU dan Panwaslu tidak akan bekerja efektif untuk mengawasi Pemilu. Juga LSM seperti KIPP atau lembaga pemantau independent, juga lembaga-lembaga internasional. Artinya, kualitas demokrasi dan legitimasi hasil Pemilu 2004 akan dipertanyakan banyak kalangan.***